



PENETAPAN
Nomor: 2992 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca surat permohonan tanggal 28 September 2017 dari KURNIANTO PURNAMA, S.H., dan kawan selaku Pemohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi **Ir. WULANI WIHARDJONO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya Pemohon Kasasi mohon mencabut permohonan kasasinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks juncto Nomor 31/PDT/2017/PT BDG juncto Nomor 42/Akta.K/2017/PN.Bks tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks juncto Nomor 31/PDT/2017/PT BDG juncto Nomor 42/Akta.K/2017/PN.Bks terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2017/PT BDG tanggal 15 Maret 2017 juncto putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192/Pdt.Verzet/2013/PN.Bks tanggal 23 Januari 2014 dalam perkara antara:

Ir. WULANI WIHARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya, Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada KURNIANTO PURNAMA S.H., dan NAIPENG, S.H., Para Advokat, berkantor Kantor di Citra Garden City 7 Rukan Blok A 03 Nomor 19, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Turut Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

RUSLI WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan IR H. Juanda Nomor 213 Rt. 002 Rw. 10, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURUL ANWAR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung Faskho, Jalan Gubeng Jaya 2 Nomor 12A Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2992K/Pdt/2017



D a n

1. **HANTOSO SUDIRMAN**, beralamat Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Gang Margosari Nomor 16 AB, Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Propinsi Kalimantan Barat;
 2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II/
Tergugat dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I, II;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 3 Oktober 2017 sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi: **Ir. WULANI WIHARDJONO**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2017/PT BDG tanggal 15 Maret 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192/Pdt. Verzet/2013/PN.Bks tanggal 23 Januari 2014, tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2992 K/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2992K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bekasi;

4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001